

Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perekrutan Dengan Penyalagunaan Posisi Rentan Untuk Mengeksploitasi Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Exwin Agustinus Hotan¹ Jeferson Kameo²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H.M.H1

²Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

e-mail: *exwinhotan1996@gmail.com,
jefersonkameo@uksw.edu

Abstrak

Isu hukum dalam penelitian ini berangkat dari konsep pengaturan yang kuno atau ketinggalan zaman. Konsep pengaturan dimaksud adalah, konsep pengaturan tentang penyertaan di dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan tersebut, hanya mengenal subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai turut serta hanyalah orang perseorangan dan bukan bagi korporasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, jenis penelitian hukum yuridis normatif, yakni melakukan kajian terhadap putusan hakim tentang tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Hasil penelitian dalam putusan hakim yang diteliti dengan dinavigasi teori Keadilan Bermartabat, ditemukan bahwa hakim nampaknya telah memanfaatkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang menyatakan bahwa ada tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dalam perdagangan orang dengan cara menyalahgunakan posisi rentan korban mengeksploitasi orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hakim dalam putusannya menemukan hukum mengatasi permasalahan pengaturan yang ketinggalan zaman. Namun, dalam kasus-kasus yang diteliti terdapat keterlibatan korporasi sebagai subyek hukum dalam perdagangan orang, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP hanya mengatur subyek hukum sebagai orang perorangan.

Kata kunci: tindak pidana penyertaan, perdagangan orang, putusan hakim.

Abstract

The legal issues in this research originate from outdated or outdated regulatory concepts. The regulatory concept referred to is the regulatory concept regarding inclusion in the provisions of Article 55 and Article 56 of the Criminal Code. This provision only recognizes legal subjects who can be held responsible as participating, only individuals and not corporations. The purpose of this research is to find out how criminal acts participate in human trafficking. The type of research used in this research is normative juridical legal research, namely conducting a study of the judge's decision regarding the criminal act of participating in human trafficking. The results of the research on the judge's decision, which was investigated using the theory of Dignified Justice, found that the judge appeared to have utilized legal findings which stated that there was a criminal act of participating in recruiting in human trafficking by abusing the vulnerable position of victims exploiting people in East Nusa Tenggara Province. The judge in his ruling found the law addresses the problem of outdated regulations. However, in the cases studied there was involvement of corporations as legal subjects in human trafficking, but they

could not be held criminally responsible because the provisions of articles 55 and 56 of the Criminal Code only regulate legal subjects as individuals.

Keywords: *criminal act of inclusion, human trafficking, judge's decision*

1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, dan merupakan tindak pidana. Bentuk moderen tersebut dapat dicermati dalam tindak pidana perdagangan orang terjadi dewasa ini, dilakukan melalui sarana yang lebih kompleks terseblubung serta canggih. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.¹

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU. PTPPO, yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah, setiap tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tidak hanya meliputi tindakan awal seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang tetapi juga dengan cara-cara kekerasan melanggar hukum, penipuan dan pemalsuan dokumen kependudukan atau identitas korban, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan dengan maksud atau tujuan untuk mengeksploitasi orang haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Namun dalam kenyataannya penegak hukum seringkali bias dalam melihat peristiwa tindak pidana perdagangan orang dikarenakan belum adanya keseragaman pandangan terkait tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Kelemahan tersebut juga berasal dari banyak ketentuan-ketentuan hukum yang saling berkaitan berhubungan dengan perdagangan orang. Aturan-aturan dimaksud adalah; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU. Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut UU. PPTKI) dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (selanjutnya disebut UU. PTPPO). Sebagaimana dapat diamati dalam penelitian terdahulu oleh Farahdila dkk, yakni sebagai berikut;

¹ Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Sekarang ini subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang saja tapi sekarang ini sudah dilakukan secara bersama- sama atau lebih dari satu orang, ada yang melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai penyuruh untuk melakukan tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana. Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana atau mereka semua disebut dengan penyertaan tindak pidana.²

Tindak pidana perdagangan orang dilakukan saat ini dengan berbagai macam jenis/klasifikasi pelaku. Pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya terdiri dari orang perseorangan tetapi adanya pelaku-pelaku dengan bentuk kelompok-kelompok terorganisir, koporasi/perusahaan dan oknum penyelenggara Negara. Para pelaku dalam kategori ini saling bekerjasama, dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut sebagaimana dapat diamati dalam penelitian terdahulu, oleh Helsven Simamora yang dapat diamati dalam kutipan sebagai berikut;

Subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya satu orang pelaku melainkan sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, ada yang melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai otak pelaku tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula orang yang membantu dalam tindak pidana tersebut. Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih rinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana atau mereka semua disebut dengan penyertaan tindak pidana. Dalam penyertaan ini mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu, dan melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas peran/bantuan itu.³

² Faradila, Ainuddin, and Abdul Gani Makhrup, 2023, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*," Unizar Recht Journal 2, no. 1: 35, <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.

³ Helesven Simamora, 2016, "*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan)*" 4, no. 1: 1–23.

Pelaku-pelaku dengan jenis/klasifikasi sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan melainkan ada keterlibatan pelaku-pelaku dengan jenis yang lebih kompleks, terselubung dan canggih. Pelaku-pelaku dengan jenis yang terselubung, kompleks dan canggih tersebut ialah, pelaku-pelaku dengan bentuk korporasi/perusahaan. sebagaimana juga disebutkan dalam penelitian terdahulu oleh; Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menyatakan, Korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama⁴

Pertanggungjawaban pidana bagi tiap-tiap peserta, baik sebagai yang melakukan perbuatan itu sendiri yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau yang membantu dalam tindak pidana disebut dengan penyertaan tindak pidana. Modus operandi di dalam perdagangan orang saat ini, sudah sangat canggih, kompleks dan terselubung. Pelaku-pelaku dengan modus operandi, memakai atau menjadikan koporasi sebagai instrument/alat dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. oleh karena itu untuk mengimbangi modus operandi dalam perdagangan orang yang sudah canggih, kompleks dan terselubung diperlukan keseragaman pandangan dan juga ketentuan hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan perdagangan orang yang dapat sesuai dengan kejahatan perdagangan orang saat ini. Sebagaimana hal demikian, juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Penny Naluria Utami, dengan judul; “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur” yakni sebagai berikut;

Penegakan hukum yang belum optimal dan masih sedikit pelaku perdagangan orang yang tertangkap dan minimnya oknum aparat yang berhasil ditahan terkait keterlibatan mereka, serta putusan pidana terhadap pelaku yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Hal tersebut disebabkan oleh adanya oknum aparat yang turut bermain serta masih adanya perbedaan persepsi antar para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan, dimana masih ada aparat di daerah yang masih menggunakan KUHP dan Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan tidak merujuk pada

⁴ Muhamad Adystia Sunggara et al., 2021, “Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu,” Solusi 19, no. 2: 138–154.

Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.⁵

Problematika penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, menunjukkan bahwa kelemahan bukan hanya terdapat di dalam ketentuan-ketentuan tersebut tetapi juga kelemahan penegak hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang. Penegak hukum masih memaknai defenisi setiap orang dalam ketentuan-ketentuan tersebut hanyalah orang perseorangan. Sebagaimana dapat diamati dalam penelitian terdahulu oleh, Tri Wahyu Widiastuti dengan judul; yang menyatakan bahwa, ketidaktegasan penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, menyebabkan kasus tersebut terus meningkat dan sedikitnya kasus-kasus yang dibawah ke ranah Pengadilan. Langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia. Sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin leluasa saja menjalankan pebuatannya. Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat, hal ini karena hanya kurang dari 1 persen kasusnya yang dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Padahal Undang Undang No.21 Tahun 2007 telah merumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.⁶

Sebagaimana telah disebutkan dalam penelitian diatas, bahwa ketentuan-ketentuan yang telah drumuskan dalam UU. PTPPO sudah sangat tegas dengan ancaman sanksi pidana yang relatif berat juga disertai dengan pidana denda. Namun problematika penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang juga berasal dari ketidakseragaman aparat penegak hukum dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang belum sesuai dengan semangat yang dimaksudkan dal UU. PTPPO. Dengan demikian hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku dalam perdagangan manusia. Pemahaman penegak hukum dalam memaknai setiap orang sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kelemahan yang sangat esensial karena akan berdampak pada ketidakadilan yang dapat diciptakan dalam putusan-putusan hakim. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan persepsi dan penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan perbuatan pelaku-pelaku, sampai saat ini masih menjadi hal yang sangat krusial dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.

⁵ Penny Naluria Utami, 2019, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur," Jurnal HAM 10, no. 2 : 195.

⁶ Tri Wahyu Widiastuti, 2010, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)," Wacana Hukum 9, no. 1 : 107-120.

Legal issue/isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya pengaturan yang ketinggalan zaman yakni, ketentuan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang Penyertaan. Dalam ketentuan tersebut, hanya mengenal subyek hukum orang perorangan dan belum mengenal korporasi sebagai subyek hukum. Apabila hendak disandingkan dengan UU. PTPPO, maka sangat sulit untuk memintah pertanggungjawaban pidana sebagaimana makan setiap orang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU. PTPPO yang menyebutkan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP yang mengatur tentang penyertaan, jelas bahwa ketentuan tersebut hanya mengenal penyertaan yang subyek hukumnya adalah, orang perseorangan (*Naturlah Person*) dan tidak mengenal atau mengatur terkait dengan penyertaan bagi korporasi/badan Hukum (*Recht Person*). Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rodliyah, dkk; menyatakan dalam KUHP, belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtspersoon*) atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang”.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis hendak menarasikan putusan-putusan hakim yang merupakan obyek kajian dalam penelitian ini, terkait tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Putusan-putusan tersebut dapat dinarasikan sebagai berikut; Putusan Nomor 882 K/Pid.Sus/2018. Terdakwa Agus Prayitno; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perekrutan, penampungan, untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia” Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 10 UU. PTPPO jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Putusan Nomor 271 K/Pid.Sus/2017. Terdakwa Budi Soewardi & Terdakwa Desy Miranti Anggelina Tanesib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempekerjakan anak di bawah umur; Pasal 185 jo Pasal 68 dan 69 UU. Ketenagakerjaan; Putusan Nomor 2598 K/Pid.Sus/2017. Terdakwa Piter Boki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta “membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang”; Pasal 10 jo. Pasal 48 UU. PTPPO.

Selain beberapa kasus diatas, beberapa putusan yang pelaku-pelakunya saling bekerja sama dan terdapat peran korporasi dalam tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang adalah sebagai berikut; Putusan Nomor, 881 K/Pid.Sus/2017 atas nama terdakwa Sefriadi Sinlaeloe; Putusan Nomor 973 K/Pid.Sus/2017 atas nama terdakwa Johan Pandie; dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus/2017/PT. Kpg. atas nama terdakwa Yosep Manek. Kemudian dalam beberapa putusan yang dikumpulkan menjadi satu ialah, putusan- putusan yang pelaku-pelakunya saling bekerja sama dan

⁷ Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, 2021, “*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*,” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 : 191–206.

terdapat peran korporasi dalam tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang adalah sebagai berikut; Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2019 atas nama terdakwa Martha Kali Kula; Putusan Nomor 2606/K.Pid. Sus/2017 atas nama terdakwa Eduard Leneng; Putusan Nomor 07/PID.SUS/2017/PT.Kpg atas nama terdakwa Yosef Manek; Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017 atas nama Godzar moses banik; Putusan Nomor 94/Pid/2017/PT atas nama terdakwa Putri Novita sari; Putusan Nomor 973 K/Pid.Sus/2017 atas nama Johan Pandie; Putusan Nomor 108/Pid/2017/PT Kpg atas nama terdakwa Tony Pah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, selanjutnya hendak digambarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yakni penelitian dengan judul, Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh; Azwad Rachmat Hambali dan Anggreany Arief.⁸ Penelitian terdahulu oleh Herlien C. Kamea dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.⁹ Penelitian ketiga oleh;¹⁰ Yulistyowati, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Dalam penelitian tersebut berfokus pada Pertanggungjawaban pidana kelompok terorganisasi. Penelitian keempat oleh Muh Abdul kusus dan Pujiyono dengan judul; Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas terkait isu yang sama untuk itu perlu digambarkan unsur kebaharuan yang dimiliki dalam penelitian ini sebagai sesuatu yang baru atau novelty. Sebagaimana dapat dijelaskan terkait unsur kebaharuan dalam penelitian ini yakni, dilihat dari judul penelitian ini jelas berbeda dengan judul-judul sebelumnya. Sebagaimana judul dalam penelitian ini terkait tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya dengan judul; turut serta dalam perdagangan orang dan yang judul penelitian berikut, obyeknya sama perdagangan orang yang mencermati terkait penyertaan namun dilihat dari formulasi judul tersebut, berbeda dengan judul penelitian ini. Azwad Rachmat Hambali dan Anggreany Arief yang mengkaji analisis hukum terkait peyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan berfokus

⁸ Azwad Rachmat Hambali and Anggreany Arief, 2023, “Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafcking,” Indonesian Journal of Legality of Law 6, no. 1 : 13–17.

Herlien C. Kamea, 2016, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007,” *Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016* 85, no. 1: 6, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Herlien+C.+Kamea+dengan+judul+Penegakan+Hukum+Pidana+Terhadap+Kejahatan+Perdagangan+Orang+Menurut+Undang-Undang+Nomor+21+Tahun+2007.+&btnG=.

¹⁰ Yulistyowati, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/2047>.

¹¹ Muh Abdul Qudus, 2019, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 : 26.

pada putusan hakim pengadilan negeri makasar terkait pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri makasar tentang turut serta dalam penerapan hukuman oleh hakim sudah sesuai Pasal 2 UU. PTPPO atau tidak. Sedangkan, perbedaan yang dapat disampaikan dengan penelitian oleh Herlien C. Kamea dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 dan bagaimana Penerapan sanksi pidana dalam kasus kejahatan perdagangan orang. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam penerapan sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, uraian pelaku yang terdapat dalam Undang-Undang TPPO tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku tindak pidana yang terdapat pasal 55 dan pasal 56 KUHP delik Penyertaan yaitu Pelaku, Doen Pleger, Medepleger. Penelitian ke tiga oleh Yulisulistiyowati dengan judul; “Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Dalam penelitian tersebut berfokus pada Pertanggungjawaban pidana kelompok terorganisasi. Penelitian ke empat oleh; Muh Abdul Qudus dan Pujiyono yang berjudul “Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana Human Trafficking di Indonesia” fokus penelitiannya pada analisis yuridis terkait dengan pertanggungjawaban korporasi. Sedangkan dapat dijelaskan terkait unsur kebaruan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dilihat dari judulnya penelitian ini mengkaji kebaruan terkait penemuan hukum oleh hakim yang disebutkan secara eksplisit dalam putusan-putusan hakim tentang tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Artinya berbeda dengan judul sebelumnya yang melihat turut serta dalam perdagangan orang. Sedangkan, dalam penelitian ini mengkaji penemuan hukum oleh hakim dalam amar putusannya, dengan menyebutkan secara eksplisit bahwa ada tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Dalam penelitian ini juga menganalisis putusan hakim yang telah melakukan penemuan hukum dalam putusan pengadilan yang diteliti bahwa korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang karena ketentuan terkait penyertaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP belum mengatur terkait penyertaan yang dapat dilekatkan bagi subyek hukum korporasi. Pada pokoknya, permasalahan dalam penelitian ini menyoalkan bagaimana putusan hakim terkait tindak pidana turut serta dalam melakukan perekrutan dengan penyalagunaan posisi rentan untuk mengeksploitasi orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan mengkaji putusan-putusan hakim terkait hal demikian. Hasil penelitian ditemukan bahwa hakim telah berusaha melakukan penemuan hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam putusan-putusan bahwa ada tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif adalah, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹² Dengan penelitian yuridis normatif penelitian ini dilakukan dengan mengkaji putusan hakim tentang tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini, melakukan kajian tentang tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni untuk menggambarkan dan menganalisis putusan hakim tentang tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU. Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum dari penelitian ini adalah peraturan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dan penyertaan. Kemudian yang kedua ialah pendekatan kasus (*case approach*), yakni menelaah kasu-kasu tentang tindak pidana perdagangan orang. Kemudian Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu teori keadilan bermartabat. Dengan pendekatan doktrin penemuan hukum (*rectsvinding*), yang dilakukan oleh Hakim dalam putusannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan hakim yang menjadi obyek kajian, dalam penelitian ini secara eksplisit menyatakan dalam amar putusan bahwa pelaku-pelaku tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta. Hakim dalam putusannya telah melakukan penemuan hukum dengan menciptakan delik baru yang disebut dengan tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Namun, kendalanya terdapat ketidakseimbangan dalam hal pengaturan tentang penyertaan yang belum dapat mengimbangi kejahatan perdagangan orang. Sejatinya tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, baik orang perorangan ataupun korporasi termasuk kategori tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana dapat penulis narasikan beberapa

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group).

putusan yang pelaku-pelakunya saling bekerja sama dan terdapat peran korporasi dalam tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang adalah sebagai berikut; Putusan Nomor, 881 K/Pid.Sus/2017 atas nama terdakwa Sefriadi Sinlaeloe; Putusan Nomor 973 K/Pid.Sus/2017 atas nama terdakwa Johan Pandie; dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus/2017/PT. Kpg. atas nama terdakwa Yosep Manek, ketiga terdakwa tersebut di dakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 4. Jo. Pasal 10. UU. PTPPO dan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 103 ayat 1 huruf f jo psl 51 huruf I UU. No. 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI di luar Negeri. Hakim dalam putusannya menjatuhkan ketiga pelaku yang dipisahkan dalam berkas perkara yang berbeda-beda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menempatkan tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yakni ketentuan Pasal 103 ayat 1 huruf f jo psl 51 huruf I UU. No. 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI di luar Negeri. Lebih lanjut dapat dijelaskan bukti keterlibatan korporasi dalam kasus-kasus tersebut ialah, selain dalam fakta persidangan juga dalam amar putusan hakim menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) lembar foto copy dokumen permohonan rekomendasi paspor dan penerbitan ID CTKI dari PT Khalifa Firdaus dan 1 (satu) lembar dokumen foto copy daftar nominatif CTKI dari PT. Khalifa Firdaus.

Lebih lanjut putusan dengan kategori yang sama dan pelaku-pelakunya saling bekerjasama yakni sebagai berikut; Putusan Nomor 2043 K/Pid.Sus/2019 atas nama terdakwa Martha Kali Kula telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang; Pasal 4 jo. Pasal 48 UU. PTPPO jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Putusan Nomor 2606/K.Pid. Sus/2017 atas nama terdakwa Eduard Leneng; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang; Pasal 4 Jo Pasal 48 UU. PTPPO. Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP; Putusan Nomor 07/PID.SUS/2017/PT.Kpg atas nama terdakwa Yosef Manek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menempatkan tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan” Pasal 102 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 4 UU. PPTKI Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017 atas nama Godzar moses banik; tidak terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 4 jo. Pasal 48 UU. PTPPO jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Dakwaan Alternatif kedua; Pasal 102 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 4 UU. PPTKI Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;. Putusan Nomor 94/Pid/2017/PT atas nama terdakwa Putri Novita sari Terbukti Pasal 4 Jo Pasal 48 UU. PTPPO. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kuhp; Putusan Nomor 973 K/Pid.Sus/2017 atas nama Johan Pandie, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menempatkan tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga; Pasal 102 ayat (1)

huruf (a) Jo. Pasal 4 UU. PPTKI Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Putusan Nomor 108/Pid/2017/PT Kpg atas nama terdakwa Tony Pah, terbukti Pasal 4 Jo Pasal 48 UU. PTPPO. Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Lebih lanjut berdasarkan narasi singkat diatas maka dalam kasus-kasus yang pelakunya saling bekerjasama untuk melakukan perdagangan orang, juga terdapat peran korporasi yang terlibat ikut menampung bahkan memberi rekomendasi untuk mengirimkan korban ke luar negeri. Hal demikian dapat dibuktikan dengan barang bukti yang disebutkan dalam amar putusan hakim dengan amar, menetapkan; 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu; dan korban ditampung dan PT. Dharma Karya Raharja juga mengeluarkan rekomendasi terkait kepengurusan dokumen milik Putriana Novita Sari sebelum dikirim ke Surabaya dan dilanjutkan ke Malaysia.

Penegak hukum seringkali menafsirkan bahwa setiap orang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana perdagangan orang, apabila telah terpenuhi semua unsur dalam perdagangan orang, yang meliputi unsur proses, unsur cara, dan unsur tujuan di dalam UU. No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO. Pembuktian terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU. PTPPO, tidak harus semua unsur harus terpenuhi dari unsur proses, cara dan tujuan, cukup salah satu saja maka itu merupakan tindak pidana perdagangan orang. demikian unsur tujuan eksplitasi sama sekali tidak diperlukan. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian terdahulu oleh, Okky Chahyo Nugroho dengan judul “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” menyebutkan bahwa, ancaman hukuman yang tertulis cukup berat, tetapi tidak membuat efek jera karena implementasi penegakan hukum di lapangan berbeda. Rendahnya sanksi hukum disebabkan, antara lain: perbedaan persepsi antar para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim); kurangnya pemahaman terkait Undang-undang TPPO dari sebagian para penegak hukum itu sendiri; dan adanya oknum yang terlibat.¹⁴

Dalam penelitian terkait putusan hakim yang diteliti ditemukan Jaksa menggunakan Dakwaan Alternatif yang menggunakan beberapa peraturan seperti, UU. Ketenagakerjaan, UU. PPTKI dan UU. PTPPO, sehingga membuktikan ketentuan mana yang terbukti. Pada amar putusan hakim memutuskan menggunakan UU. Ketenagakerjaan ataupun UU. PPTKI. Padahal jika dilihat dalam aspek penyertaan seharusnya pelaku orang perorangan atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai turut serta dalam perdagangan orang dengan menggunakan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP atau menggunakan ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi; “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII (delapan) KUHP, berlaku perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang

¹⁴ Okky Chahyo Nugroho, 2018, “*Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 : 543.

ditentukan lain”. Narasi dalam ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, artinya ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP dapat dipakai atau disandingkan dengan UU. PTPPO, sebagai pasal jembatan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Keterkaitan ketentuan UU. PTPPO dan juga KUHP yang masih perihal penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang sampai saat ini masih menjadi persoalan mendasar pelaku dengan bentuk korporasi sulit untuk dijerat. Aparat penegak hukum seringkali bias dalam menafsirkan pelaku perdagangan orang antara orang perorangan ataupun dalam bentuk korporasi. Padahal jika ditelisik korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena dalam ketentuan UU. PTPPO merumuskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah , orang perorangan atau korporasi. Keterkaitan aspek turut serta dalam UU. PTPPO dan KUHP sendiri merupakan hal mendasar dalam penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku perdagangan orang. sebagaimana dalam penelitian terdahulu oleh, Kadek Novi Darmayanti dkk, dengan judul penelitian; “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime” yang menyatakan, UU PTPPO susah untuk diteguhkan di Indonesia karena mempertimbangkan bahwa eksistensi peraturan ini memegang risiko yuridis yang begitu luas dan berkaitan dengan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korba.¹⁵

Penulis mencermati bahwa, Korporasi maupun pengurusnya dalam tindakan tersebut harus di pandang sebagai *actor intellectual* atau otak dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana dalam proses hubungan kerja telah memunculkan unsur-unsur pidana berupa, pidana penipuan, pidana pemalsuan, pidana pemerasan dan macam-macam lainnya. Kelemahan dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan, apabila hendak mengikutsertakan korporasi dalam pertanggungjawaban pidana secara terpisah yang berdiri sendiri ataupun sebagai bagian dari pelaku turut serta perorangan, sangat sulit karena ketentuan tersebut belum mengenal subyek hukum korporasi. Namun, jika merujuk pada ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi; “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP, berlaku perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, Kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Mencermati ketentuan tersebut, maka eksistensi pasal 103 KUHP dapat dipandang memiliki arti yang sangat penting dalam rangka

¹⁵ Kadek Novi Darmayanti et al., 2022, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime,” *Ganesha Law Review* 4, no. 2 : 33–42.

menjembatani ketentuan-ketentuan di luar KUHP tersebut. Artinya, ketentuan tersebut dapat sebagai “jembatan penghubung” untuk menghubungkan antara undang-undang khusus dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Sebagaimana dalam putusan hakim yang menjadi obyek kajian penulis dalam penelitian ini, korporasi belum dikenakan bersamaan dengan pelaku orang perorangan sebagai turut serta dalam perdagangan orang. Padahal jika mencermati kasus-kasus tersebut terdapat peran korporasi dalam hal menampung dan merekomendasikan juga sebagai perekrut atas nama korporasi. Penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, belum menunjukkan keseragaman dalam memaknai konsep pengaturan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan-pengaturan tersebut, belum memberikan keseragaman serta kejelasan terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam perdagangan orang, sebagaimana dapat diamati dalam penelitian terdahulu oleh Cahya Wulandari, dkk, dengan judul Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya terhadap perempuan dan anak suatu permasalahan dan penanganannya di kota Semarang, yakni sebagai berikut;¹⁶

Penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang belum memberikan jaminan atas pencegahan perdagangan orang, walaupun telah ada aturan-aturan yang mengatur sedemikian rupa, aturan tersebut dianggap belum memadai untuk mengimbangi perkembangan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi yang sudah sangat kompleks, terselubung serta canggih. Pengaturan tentang perdagangan orang dalam perundang-undangan Indonesia yang ada, dinilai sangat kurang memadai apabila dikaitkan dengan luasnya pengertian tentang perdagangan orang sehingga tidak dapat digunakan untuk menjangkau semua perbuatan dalam batasan yang berlaku sekarang

Penulis menemukan realita penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, belum maksimal dan tepat sasaran sesuai dengan proporsional perbuatan dari pelaku-pelaku perdagangan orang. Penulis menemukan fakta mengenai penegakan hukum yang belum maksimal dan tepat sasaran tersebut ialah, adanya konsep pengaturan yang kuno atau ketinggalan zaman dalam penerapannya sudah tidak relevan dengan kasus-kasus kongkrit yang terjadi. Permasalahan terkait korporasi atau PJTKI yang turut serta dalam melakukan perdagangan orang, belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bersamaan dengan pelaku perorangan karena, ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP hanya sebatas penyertaan bagi orang perorangan. Apabila dilihat dari awal proses perekrutan, dengan cara sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang, sampai pada tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi, telah memperlihatkan unsur-unsur pidana dalam

¹⁶ Cahya Wulandari and Sonny Saptoajie Wicaksono, 2014, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang,” *Yustisia* 3, no. 3 : 15–26, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>.

perdagangan orang. Pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi yang sangat kompleks, terselubung dan canggih, harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan-rumusan delik dalam UU. PTPPO. Sebagaimana kutipan dibawah ini yakni sebagai berikut;

Pasal 2 sampai dengan 18, UU. No, 21 tahun 2007 tentang PTPPO, secara tegas berisi rumusan ketentuan tentang sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang. Pasal-Pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu: *Pertama*, Agen perekrutan tenaga kerja yang membayar agen/calor untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terdaftar melakukan tindakan demikian. *Kedua*, Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk (PJTKI) terdaftar/tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. *Ketiga*, Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. *Keempat*, Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara *illegal* (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). *Kelima*, Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja diluar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.¹⁷

Mencermati putusan hakim yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, dengan di navigasi oleh teori keadilan bermartabat, pertimbangan hakim atau penegak hukum (*jurists*) harus mendekati hukum secara filosofis yakni berpikir secara radikal, berpikir sampai ke hakikat, esensi atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Teori keadilan bermartabat menggambarkan tujuan hukum yang ada di dalam setiap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di dalam suatu sistem hukum terutama tujuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Penekanannya dilakukan terhadap suatu asas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendasari konsepsi memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*). Teori Keadilan Bermartabat menganut prinsip untuk memahami doktrin dan ketentuan hukum berdasarkan Pancasila sebagai sistem hukum utama yang menjadi sasaran kajian dan penyelidikan teori keadilan bermartabat dengan prinsip doktrin penemuan hukum. Penemuan hukum dilakukan manakala ditemukan bahwa terhadap kasus-kasus itu pengaturannya ketinggalan

¹⁷ Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, 2019, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 : 352-365.

zaman, belum ada, kurang jelas, atau tidak lengkap diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku.¹⁸

Hasil penelitian ditemukan bahwa, hakim dalam putusannya telah berusaha melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yakni, berusaha menghasilkan kaedah yg terwujud dalam amar putusannya bahwa ada delik pidana khusus, yaitu tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan penyalagunaan posisi posisi rentan untuk mengeksploitasi orang. Korporasi yang turut serta dalam melakukan perekrutan dengan penyalagunaan posisi rentan, belum dapat di kenakan turut serta sebagaimana ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP karena, ketentuan tersebut hanya mengatur subyek hukum sebagai orang perseorangan dan tidak mengatur bagi subyek hukum dengan klasifikasi korporasi/perusahaan. Teori keadilan bermartabat meniscayakan adanya konstruksi hukum atau membangun hukum yang responsif sesuai dengan perkembangan nilai-nilai moral, hukum, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penegak hukum dalam menkonstruksi hukum terkait dengan tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang sejatinya tidak hanya berpijak pada dogmatika hukum atau bunyi teks hukum semata, tetapi juga bisa responsif dengan perkembangan kejahatan dalam perdagangan orang dengan modus operandi yang sudah sangat kompleks terselubung serta canggih. Dimensi teori Keadilan Bermartabat yang menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dan nilai-nilai yang bersumber dari jiwa bangsa (*volkgeist*), melarang atau tidak membolehkan setiap orang yang melakukan eksploitasi manusia seperti perdagangan orang. Penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, dapat diselesaikan secara lebih cermat oleh penegak hukum (terutama hakim) dengan cara melakukan penemuan hukum, yakni merekonstruksi dan mengkonstruksi hukum, dan atau reinterpretasi hukum. Aspek penyertaan di dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada realitasnya sudah tidak sesuai dengan modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan-ketentuan tersebut, pada realitanya belum dapat mengimbangi modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang yang begitu kompleks serta canggih.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Hakim dalam putusannya, telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menghasilkan kaedah yg terwujud dalam amar putusannya bahwa ada delik/tindak pidana turut serta dengan penyalagunaan posisi rentan dalam perdagangan orang. Aspek penyertaan di dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sudah kuno/ketinggalan zaman. Ketentuan tersebut hanya mengatur

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, 2nd ed. (Bandung: Nusa Media,)
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BglUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Teguh+Prasetyo+dan+Arie+Purnomosidi,+Membangun+Hukum+Berdasarkan+Pancasila,\(Nusa+Media,+Bandung\)+,2&ots=skOJxxkKgb&sig=J9Jtcnn9E0NM_vdVJK4YinnyS1A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BglUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Teguh+Prasetyo+dan+Arie+Purnomosidi,+Membangun+Hukum+Berdasarkan+Pancasila,(Nusa+Media,+Bandung)+,2&ots=skOJxxkKgb&sig=J9Jtcnn9E0NM_vdVJK4YinnyS1A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

subyek hukum sebagai orang perseorangan dan tidak mengatur bagi subyek hukum dengan klasifikasi korporasi/perusahaan. Ketentuan tersebut tidak relevan lagi apabila disandingkan dengan modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang yang sangat kompleks terseblubung serta canggih. Hal demikian menjadikan korporasi sebagai wadah untuk merekrut kemudian menampung serta mengirimkan korban ke luar negeri.

b. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan di atas maka, penulis hendak memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tentang tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dan penyelenggaraan posisi rentan untuk mengeksploitasi orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni; Penegak hukum (jaksa dan hakim) dalam mengkonstruksi hukum atau membangun hukum yang responsif sesuai dengan perkembangan nilai-nilai moral, hukum, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penegak hukum dalam menkonstruksi hukum terkait dengan tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang sejatinya tidak hanya berpijak pada dogmatika hukum atau bunyi teks hukum semata, tetapi juga bisa responsif dengan perkembangan kejahatan dalam perdagangan orang dengan modus operandi yang sudah sangat kompleks terselubung serta canggih. Berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat yang berusaha memberi teladan untuk ber-hukum, termasuk mencari, dan membangun atau melakukan konstruksi maupun rekonstruksi atas hukum serta penjelasan tentang hukum dari falsafah atau filosofis hukum Indonesia. Penulis merasa perlu dilakukannya konstruski atau rekonstruksi atas hukum itu sendiri yakni dengan menciptakan suatu delik baru mengenai tindak pidana turut serta melakukan perkrutan dengan penyalagunaan posisi rentan untuk mengeksploitasi orang, termasuk di dalamnya korporasi yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang, dan dari segi kebijakan hukum pidana (*penal policy*), diperlukan pembaharuan hukum pidana terkait aspek penyertaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia perlu untuk dimasukan pertanggung jawaban pidana juga kepada perusahaan/korporasi sebagai tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Penegak hukum harus lebih cermat memperhatikan unsur-unsur pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana disebutkan secara eksplisit/jelas di dalam Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang PTPPO.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. 2019, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 : 352–365.
- Faradila, Ainuddin, and Abdul Gani Makhrup. 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking).” *Unizar Recht Journal* 2, no. 1 : 35. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.
- Hambali, Azwad Rachmat, and Anggreany Arief. 2023, “Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 : 13–17.
- Helesven Simamora. 2016, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan)” 4, no. 1 : 1–23.
- Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. 2022, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime.” *Ganesha Law Review* 4, no. 2 : 33–42.
- Kamea, Herlien C. 2016, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007.” *ex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016* 85, no. 1 : 6. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Herlien+C.+Kamea+dengan+judul+Penegakan+Hukum+Pidana+Terhadap+Kejahatan+Perdagangan+Orang+Menurut+Undang-Undang+Nomor+21+Tahun+2007.+&btnG=.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016, *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Nugroho, Okky Chahyo. 2018, “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 : 543.
- Purnomosidi, Teguh Prasetyo dan Arie. 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. 2nd ed. Bandung: Nusa Media. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BglUEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Teguh+Prasetyo+dan+Arie+Purnomosidi,+Membangun+Hukum+Berdasarkan+Pancasila,\(Nusa+Media,+Bandung\)+,2&ots=skOJxxkKgb&sig=J9Jtcnn9E0NM_vdVJK4YinnyS1A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BglUEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Teguh+Prasetyo+dan+Arie+Purnomosidi,+Membangun+Hukum+Berdasarkan+Pancasila,(Nusa+Media,+Bandung)+,2&ots=skOJxxkKgb&sig=J9Jtcnn9E0NM_vdVJK4YinnyS1A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Qudus, Muh Abdul. 2019, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 : 26.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. 2021, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 : 191–206.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggara, Muhamad Adystia, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, and Sri Yuliana. 2021, “Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.” *Solusi* 19, no. 2 : 138–154.
- Tri Wahyu Widiastuti. 2010, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking).” *Wacana Hukum* 9, no. 1 : 107–120.
- Utami, Penny Naluria. 2019, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 : 195.

- Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. 2014, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang.*" *Yustisia* 3, no. 3 : 15–26. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>.
- Yulistyowati. 2018, "*Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.*" *Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, No. 2. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/2047>.